



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DENGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nomor : BKD.910/401/53.17/XI/2023

Nomor : 928/KU.07-NK/5317/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH
TAHUN 2024**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. JUSUF LERY RUPIDARA, M.Si.** : Penjabat Bupati Sumba Tengah, berkedudukan dan beralamat di Kompleks Pemerintahan Makatul di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **LUCIA N. M. PIRANYAWA, ST** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, berkedudukan dan beralamat di Waibakul, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 543 Tahun 2022, tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 2)
17. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 17);

18. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/75/BKUD5/2023 tentang Kesepakatan Pendanaan Bersama Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/387/BKUD5/2023 tentang Standar Satuan Biaya Honorarium dan Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024; dan
- b. bahwa hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp. 14.134.000.000,-** (Empat Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan setelah Pemilihan selesai;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Kepala Badan Kesbangpol selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) hibah Pemilihan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Selanjutnya, berdasarkan SPM-LS hibah Pemilihan, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D LS hibah Pemilihan kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara ditransfer langsung ke rekening Hibah yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah pada Bank Nusa Tenggara Timur;
- (2) Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dan tidak menunggu permohonan pencairan dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;

- (4) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar Rp. 14.134.000.000,- (Empat Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan / atau dalam 2 (dua) tahap pencairan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebesar Rp. **Rp. 5.653.600.000,-** (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau sesuai kebutuhan pentahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. Tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara sebesar **Rp. Rp. 8.480.400.000,-** (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah;

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024;

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sepanjang kebutuhan barang dan jasa diatur dalam peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Kebutuhan dan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini;
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten Sumba Tengah harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024, terdapat jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Tengah;

- (5) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, **PIHAK KEDUA** cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih;
- (6) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan;
- (7) Apabila terjadi penambahan jumlah badan penyelenggara adhock sebagai akibat dari penambahan jumlah desa di Kabupaten Sumba Tengah, **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan tambahan anggaran Dana Hibah untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon, dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan, penambahan jumlah desa yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



LUCIA N. M. PIRANYAWA, ST

PIHAK KESATU
Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,



Dr. Drs. JUSUF LERY RUPIDARA, M.Si.